



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 635 /B.01/HK/2024

TENTANG

PERESMIAN PENGANGKATAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESAWARAN MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor: 35 Tahun 2024 tanggal 2 September 2024 tentang Penetapan Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran Masa Jabatan 2024-2029, telah ditetapkan calon Pimpinan DPRD Kabupaten Pesawaran yaitu atas nama ACHMAD RICO JULIAN, SH.,MH dari Partai Gerakan Indonesia Raya sebagai Ketua dan M. NASIR S.I.Kom.,MM dari Partai Nasdem sebagai Wakil Ketua I;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, berdasarkan Surat Bupati Pesawaran Nomor: 170/2849/I.01/IX/2024 tanggal 23 September 2024 hal Penyampaian Usulan Peresmian Pengangkatan Calon Pimpinan DPRD Kabupaten Pesawaran telah memenuhi syarat untuk diresmikan pengangkatannya sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/495/B.01/HK/2024 tanggal 14 Agustus 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
2. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor: 35 Tahun 2024 tanggal 2 September 2024 tentang Penetapan Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran Masa Jabatan 2024-2029;
 3. Surat Bupati Pesawaran Nomor: 170/2849/I.01/IX/2024 tanggal 23 September 2024 hal Penyampaian Usulan Peresmian Pengangkatan Calon Pimpinan DPRD Kabupaten Pesawaran;
 4. Surat Ketua Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor: 170/298/I.01/IX/2024 tanggal 2 September 2024 hal Penyampaian Usulan Peresmian Pengangkatan Calon Pimpinan DPRD Kabupaten Pesawaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESAWARAN MASA JABATAN TAHUN 2024-2029.**

KESATU : Meresmikan pengangkatan Pimpinan DPRD Kabupaten Pesawaran Masa Jabatan Tahun 2024-2029, yaitu:

1. ACHMAD RICO JULIAN, SH., MH dari Partai Gerakan Indonesia Raya sebagai Ketua,
2. M. NASIR S.I.Kom., MM dari Partai Nasdem sebagai Wakil Ketua I,

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal Pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2 - 10 - 2024

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Bupati Pesawaran di Gedong Tataan;
3. Ketua DPRD Kabupaten Pesawaran di Gedong Tataan;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
6. Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan di Pesawaran;
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran di Gedong Tataan;
8. Masing-masing Pimpinan DPRD Kabupaten Pesawaran.